



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Siti Juariah, tempat lahir di Nganjuk tanggal 27 Mei 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Barat Nomor 82 Sampit Rt. 42 Rw. 8 Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----
sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Februari 2022 dibawah register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki
– Laki bernama GALAN TIMBUNG pada tahun 1994;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon sebelumnya dikaruniai 2 (Dua)
orang anak, yaitu :

1. ESTY SAHANA MELATI, Perempuan, Lahir di Sampit
pada tanggal 8 Juli 1995;

2. ELVINNA SVARTA OCTAVIA, Perempuan, Lahir di Sampit
pada tanggal 18 Oktober 2004;

3. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan
Pada tanggal 28 Februari 2011; -----

4. Bahwa Pemohon menikah lagi dengan seorang Laki – Laki
bernama YAHUDI sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.
0370/29/IX/2017; -----

Hal 1 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang Kedua yang bernama ELVINNA SVARTA OCTAVIA belum dewasa dan masih sekolah;

6. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1237/T/KOTIM/2007 tertanggal 24 April 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur; -----

7. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ibu dan nomor urut anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ibu **SITI** menjadi yang sebenarnya **SITI JUARIAH** dan Nomor urut Anak **KEEMPAT** menjadi yang sebenarnya **KEDUA**;

8. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud merubah Nama Ibu dan Nomor Urut anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1237/T/KOTIM/2007 tertanggal 24 April 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

9. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Penulisan Nama Ibu Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1237/T/KOTIM/2007 yang semula tertulis Nama Ibu **SITI** dirubah menjadi **SITI JUARIAH** dan Nomor urut anak **KEEMPAT** Menjadi yang sebenarnya **KEDUA**; -----

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ibu dan Nomor urut Anak

Hal 2 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : ----

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 6202056705720002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 22-11-2021; -----

Bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202061805083184 atas nama Kepala Keluarga Yahudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 06-08-2019; -----

Bukti P-3 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202051008170004 atas nama Kepala Keluarga Ardy Yusminata yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 10-02-2022; -----

Bukti P-4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1237/T/KOTIM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit pada tanggal 24 April 2007; -

Bukti P-5 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sampit atas nama Elvinna Svarta Octavia, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur, pada tanggal 29 Mei 2019; -----

Bukti P-6 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 23/TU-3/815/DM/2011 yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 7 Maret 2011; -----

Bukti P-7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan AKta Kelahiran Nomor 6202-LT-16022022-0032 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada

Hal 3 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ika Ratina dan Tagas, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Ika Ratina, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Galan Timbung, yang menikah pada tahun 1994; -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Esty Sahana Melati dan Elvinna Svarta Octavia, yang dilahirkan di Sampit pada tanggal 18 Oktober 2004, jenis kelamin Perempuan, anak ke-2 (kedua) dari suami isteri Galan Rimbung dan Siti Juariah; -----

- Bahwa Galan Timbung telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 akibat kecelakaan; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Yahudi; -----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini ialah untuk memperbaiki nama Pemohon dan penempatan anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, yang semula tertulis nama Pemohon Siti dirubah menjadi tertulis dan terbaca SITI JUARIAH dan Elvinna Svarta Octavia anak ke-4 (ke empat) dirubah menjadi tertulis dan terbaca anak ke-2 (kedua), tujuannya untuk kepentingan anak Pemohon dan keseragaman dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon; -----

- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon dan suami dalam membuat Akta Kelahiran anak tersebut kurang teliti dan kemauan suami Pemohon dahulu untuk memasukkan anaknya

Hal 4 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu menjadi urutan anak pertama dan kedua, sehingga anak yang lahir dari Pemohon menempati urutan selanjutnya berturut-turut; -----

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama Alvinna Svarta Octavia tersebut masih berada dalam pemeliharaan Pemohon, belum pernah menikah dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; -----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Barat Nomor 82 Sampit Rt. 42 Rw. 8 Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah; -----

2. Saksi Tagas, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Galan Timbung, yang menikah pada tahun 1994; -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Esty Sahana Melati dan Elvinna Svarta Octavia, yang dilahirkan di Sampit pada tanggal 18 Oktober 2004, jenis kelamin Perempuan, anak ke-2 (kedua) dari suami isteri Galan Rimbung dan Siti Juariah; -----

- Bahwa Galan Timbung telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 akibat kecelakaan; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Yahudi; -----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan penempatan anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, yang semula tertulis nama Pemohon Siti dirubah menjadi tertulis dan terbaca SITI JUARIAH dan Elvinna Svarta Octavia anak ke-4 (ke empat) dirubah menjadi tertulis dan terbaca anak ke-2 (kedua), tujuannya untuk kepentingan anak Pemohon dan keseragaman dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon; -----

Hal 5 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon dan suami dalam membuat Akta Kelahiran anak tersebut kurang teliti dan kemauan suami Pemohon dahulu untuk memasukkan anaknya terdahulu menjadi urutan anak pertama dan kedua, sehingga anak yang lahir dari Pemohon menempati urutan selanjutnya berturut-turut; -----

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama Alvinna Svarta Octavia tersebut masih berada dalam pemeliharaan Pemohon, belum pernah menikah dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; -----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Barat Nomor 82 Sampit Rt. 42 Rw. 8 Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6** dan **P-7** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang

Hal 6 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Galan Timbung, yang menikah pada tahun 1994;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Esty Sahana Melati dan Elvinna Svarta Octavia, yang dilahirkan di Sampit pada tanggal 18 Oktober 2004, jenis kelamin Perempuan, anak ke-2 (kedua) dari suami isteri Galan Rimbung dan Siti Juariah; -----

- Bahwa Galan Timbung telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2011 akibat kecelakaan; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Yahudi; -----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan penempatan anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, yang semula tertulis nama Pemohon Siti dirubah menjadi tertulis dan terbaca SITI JUARIAH dan Elvinna Svarta Octavia anak ke-4 (ke empat) dirubah menjadi tertulis dan terbaca anak ke-2 (kedua), tujuannya untuk kepentingan anak Pemohon dan keseragaman dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon; -----

- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon dan suami dalam membuat Akta Kelahiran anak tersebut kurang teliti dan kemauan suami Pemohon dahulu untuk memasukkan anaknya terdahulu menjadi urutan anak pertama dan kedua, sehingga anak yang lahir dari Pemohon menempati urutan selanjutnya berturut-turut; -----

- Bahwa sampai saat ini anak yang bernama Alvinna Svarta Octavia tersebut masih berada dalam pemeliharaan Pemohon, belum pernah menikah dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; -----

Hal 7 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Barat
Nomor 82 Sampit Rt. 42 Rw. 8 Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa
Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 6202056705720002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 22-11-2021; -----

Hal 8 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 Foto copy Kartu Keluarga No. 6202061805083184 atas nama Kepala Keluarga Yahudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 06-08-2019; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan M.T. Haryono Barat Nomor 82 Sampit Rt. 42 Rw. 8 Kel. Mentawa Baru Hulu Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah **namanya dalam akta kelahiran anak-nya dan nomor urut anak-nya tersebut**

Hal 9 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak-nya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca nama orang tua Galan Timbung dan Siti dirubah menjadi tertulis dan terbaca Galan Timbung dan **SITI JUARIAH** dan anak ke-4 (ke empat) dirubah menjadi tertulis dan terbaca anak **KE-2 (KEDUA)**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan ijazah anak tersebut dan dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut : -----

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----
- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : -----
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; -----

Hal 10 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; -----
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan -----
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -----
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec. -----
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. -----
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. -----
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : -----
- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : -----
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; -
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; -----
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 11 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 66 -----

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. -----

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

a. jenis Peristiwa Penting; -----

b. NIK dan status kewarganegaraan; -----

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----

d. nama dan identitas pelapor; -----

e. tempat dan tanggal peristiwa; -----

f. nama dan identitas saksi; -----

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan -----

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. -----

Pasal 68 -----

Hal 12 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: -----

- a. kelahiran; -----
- b. kematian; -----
- c. perkawinan; -----
- d. perceraian; dan -----
- e. pengakuan anak. -----

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

- a. jenis Peristiwa Penting; -----
- b. NIK dan status kewarganegaraan; -----
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----
- d. tempat dan tanggal peristiwa; -----
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; -----
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan -----
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 71 -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. -----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. -----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Cukup jelas. -----

Ayat (2) -----

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. -----

Ayat (3) -----

Cukup jelas. -----

Hal 13 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 70 -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. -----

Pasal 77 -----

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : -----

a. Biodata Penduduk; -----

b. KK; -----

c. KTP; -----

d. surat keterangan kependudukan; dan -----

e. Akta Pencatatan Sipil. -----

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ----

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 58 -----

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:a.salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b.kutipan akta Pencatatan Sipil;c.KK;dand.KTP-el. ----

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. -----

Pasal 59 ayat (1) -----

(1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Hal 14 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau **tanpa permohonan dari**

subjek akta. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang mengalami peristiwa penting, yang tentunya didalam akta kelahiran adalah anak yang dimaksud, dalam perkara ini adalah anak Pemohon. Tetapi karena yang bersangkutan masih dibawah umur, maka wali-nya atau orang tua kandungnya-lah yang berwenang untuk menghadap pengadilan, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana digariskan oleh Pasal 330 BW; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahiran dan lainnya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain itu peraturan perundang-undangan hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta perkawinan sudah ada pada penduduk dalam hal ini Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Siti Juariah dan anak Pemohon tersebut adalah anak ke-2 (kedua) dari pasangan suami isteri Galan Timbung dan Pemohon, namun dokumen administrasi penduduk lainnya milik Pemohon dan keluarganya

Hal 15 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ijin anak tersebut tertulis berbeda, sehingga untuk keseragaman data dokumen administrasi Pemohon dan keluarganya Pemohon mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini khususnya petitum ke-2 (kedua) permohonan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1237/T/KOTIM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit pada tanggal 24 April 2007, yang semula tertulis nama Elvinna Svarta Octavia, lahir di Sampit, pada tanggal 18 Oktober 2004, jenis kelamin Perempuan, anak ke-4 (ke empat), dari suami isteri Galan Timbung dan Siti dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama Elvinna Svarta Octavia, lahir di Sampit, pada tanggal 18 Oktober 2004, jenis kelamin Perempuan, anak **KE-2 (KEDUA)**, dari suami isteri Galan Timbung dan **SITI JUARIAH**; --
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 16 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1237/T/KOTIM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit pada tanggal 24 April 2007, menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **23 FEBRUARI 2022** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **EVI AGUSTINE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

EVI AGUSTINE S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,00		
Biaya proses	-----	Rp.
50.000,00		
Biaya panggilan	-----	Rp.
10.000,00		
Redaksi penetapan	-----	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	-----	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	-----	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu Rupiah)		

Hal 17 dari 17 halaman, Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Spt